

EVALUASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN PERIKANAN DI INDONESIA 2014-2018

by Muhammad Karim

Submission date: 11-Feb-2020 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 1255343494

File name: Artikel_Karim_2020_Review_DR_070220.docx (291.84K)

Word count: 6543

Character count: 43216

EVALUASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN PERIKANAN DI INDONESIA 2014-2018

Muhamad Karim

¹Dosen Program Studi Agribisnis, Universitas Trilogi Jakarta
Jl. TMP Kallibata No 1 Jakarta Selatan
E-mail: karimlaode1971@trilogi.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan perikanan telah berlangsung sejak tahun 1970-an di Indonesia. Studi ini bertujuan (i) menganalisis kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan di Indonesia; (ii) menganalisis dampak kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan, dan (iii) memberikan rumusan rekomendasi bagi pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan yang mensejahterakan seluruh rakyat. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang disajikan berbentuk tabel, diagram, histogram, dan persentase. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberantasan kejahatan perikanan di Indonesia selama 2014-2018 berdampak positif terhadap keberlanjutan sumber daya ikan di Indonesia dan kesejahteraan nelayan. Meskipun, kejahatan perikanan masih sering terjadi seperti penangkapan ikan oleh kapal asing ilegal. Pasca 2019, kebijakan ini harus tetap dilanjutkan agar melindungi sumber daya ikan dan menjamin kedaulatan Indonesia atas sumber daya lautnya. Hasil studi ini merekomendasikan bahwa penanganan kasus kejahatan perikanan tak selamanya dengan mekanisme pengadilan semata, melainkan bisa juga melalui non pengadilan yaitu mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Mekanisme ini telah dipraktikkan di Cina untuk menyelesaikan sengketa lingkungan dan tata kelola perikanan di Kanada.

Kata kunci: kejahatan perikanan, keberlanjutan, keadilan restoratif

EVALUATION AND ITS IMPLICATION OF FISHERIES CRIMES ERADICATION POLICY IN INDONESIA DURING 2014-2018

ABSTRACT

Fisheries crimes have been taking place since the 1970s in Indonesia. This study aims to (i) analyze fisheries crime eradication policies in Indonesia; (ii) analyze the impact of fisheries crime eradication policies on the sustainability of fisheries resources and fishermen's welfare, and (iii) provide recommendations for the sustainable management fisheries resources that will prosper all the people. This research is descriptive-qualitative and results are presented in the form of tables, diagrams, histograms, and percentages. This study concluded that the eradication of fisheries crime in Indonesia during 2014-2018 had given positive impact on the sustainability of fish resources in Indonesia and the fishermen's welfare. Although, fisheries crimes are still frequently occurred such as fishing conducted by illegal foreign vessels. Post 2019, this policy must be continued in order to protect fish resources and guarantee Indonesia's sovereignty over its marine resources. The results of this study recommended the handling of fishery crime cases are not always treated through court mechanism, but can also be treaded through a non-court mechanism namely restorative justice. This mechanism model has been conducted in China to resolve environmental disputes and fisheries governance in Canada.

Keywords: fisheries crime, sustainability, restorative justice

PENDAHULUAN

Studi yang dilakukan Agnew *et al.* (2009) menyatakan bahwa aktivitas kejahatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*illegal, unreported, fishing*) berkontribusi terhadap eksploitasi stok sumber daya ikan dan menghambat pemulihan populasi dan ekosistemnya. Hasil studinya memperkirakan bahwa nilai kerugian akibat penangkapan ikan secara ilegal dan tidak dilaporkan di seluruh dunia mencapai 11 juta dan 26 juta ton dengan nilai sebesar USD 10 miliar dan USD 23 miliar per tahun. Kerajaan Inggris telah merasakan dampak aktivitas kejahatan penangkapan ikan yang disebabkan penggunaan *trawl* dasar. Studi Thurstan *et al.* (2010) menyebutkan bahwa dalam rentang waktu 118 tahun dari 1889-2007 terjadi tingkat eksploitasi sumber daya ikan hingga 88 % dan perubahan pendaratan per unit daya tangkap (*landings per unit of fishing power*) hingga 94 % atau 17 kali lipatnya selama kurun waktu tersebut, sejak dimulainya industrialisasi perikanan pada abad 19. Indonesia sendiri akibat kejahatan perikanan ilegal menelan kerugian diperkirakan USD 20 juta per tahun (Kasim & Widagdo, 2019)

Sementara di Indonesia, aktivitas *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *fishing* sudah berlangsung lebih dari tiga dekade semenjak Indonesia mengulirkan kebijakan modernisasi perikanan tahun 1970-an. Namun, kejahatan IUU *Fishing* tidak pernah berhenti dan makin merajalela di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 tahun 1980 tentang pelarangan alat tangkap pukat harimau (*trawl*) di perairan Indonesia. Keppres itu bertujuan untuk menghentikan konflik antara nelayan tradisional dengan perusahaan perikanan komersial (skala besar) yang beroperasi di perairan Indonesia yang menggunakan pukat harimau. Meskipun kebijakan ini sudah dikeluarkan, namun dalam praktiknya, aktivitas IUU *Fishing* masih tetap berlangsung.

Tindakan penanganan IUU *Fishing* secara tegas dan tanpa kompromi baru dilaksanakan mulai tahun 2014 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, RI. Meskipun berbagai kebijakan tersebut mendapatkan tantangan dari berbagai pihak karena diduga telah mengganggu aktivitas bisnisnya. Penanganan ini dilakukan karena Presiden Jokowi telah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan salah satu prasyaratnya yaitu memosisikan Indonesia sebagai negara yang memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggungjawab. Hal ini penting agar sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia mampu mewujudkan capaian kedaulatan pangan (Pudjiastuti, 2016).

Praktik IUU *Fishing* di Indonesia telah merugikan negara melalui kegiatan alih muatan (*transshipment*) di tengah laut yang diduga menggelapkan pajak. Jika kejahatan ini tidak ditertibkan pemerintah, maka akan menguras kekayaan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Meskipun demikian, apa berbagai pihak yang meragukan pemberantasan kejahatan perikanan yang dilakukan sejak tahun 2014-2019. Keraguan ini diduga akibat adanya oknum yang bisnisnya dalam bidang perikanan berkaitan dengan perikanan ilegal maupun eks-kapal ikan asing yang dilarang beroperasi di Indonesia sehingga berupayamendelegitimasi kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan. Padahal di awal kebijakan ini telah berdampak terhadap negara yang selama ini mencuri ikan di perairan Indonesia seperti Thailand. Data *National Economic and Social Development Board* (NESDB) Thailand mencatat bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDB-nya mengalami penuruandrastis akibat kebijakan pemberantasan kejahatan IUU *fishing* di Indonesia. Terbukti pula kontribusi rata-rata sektor perikanan terhadap GDP Thailand sebesar 1,6 persen dan sejak 23 April 2015 merosot hingga minus 3,1 persen (CNN-Indonesia, 2015). Disamping itu, praktik IUU *fishing* juga berdampak terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan di 23 menghasilkan kerugian ekonomi. Salah bentuknya adalah penyalahgunaan perizinan dengan 23 *mark down* ukuran kapal penangkapan ikan. Penelitian Firdaus *et al.* (2017) menemukan bahwa praktik “*mark down*” tahun 2015 mengakibatkan deplesi sumber daya ikan di perairan Indonesia sebesar Rp 9,83 triliun. Varkey *et al.* (2010) menyebutkan bahwa penangkapan ikan ilegal dan tidak dilaporkan dari jenis ikan karang, tuna, ikan teri, hiu, teripang dan lobster di Raja Ampat tahun 2006 menunjukkan melebihi tangkapan yang dilaporkan hingga dari 40 ribu ton yang diperkirakan mencapai USD 40 juta. Tindakan ini mengancam keberlanjutan perikanan dan mata pencaharian masyarakat di wilayah itu.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan khususnya IUU *Fishing* di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan akan memberikan cara pandang yang obyektif dan ilmiah tentang pentingnya memberantas kejahatan perikanan di Indonesia yang merugikan masyarakat dan negara. Tujuan penelitian ini adalah (i) menganalisis kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan di Indonesia; (ii) menganalisis dampak kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan, dan (iii) memberikan rumusan rekomendasi bagi pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan yang mensejahterakan seluruh rakyat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta pada bulan April sampai dengan Juni 2017. Penelitian ini berbentuk studi pustaka yaitu dengan menggunakan studi pustaka dan data-data sekunder yang berasal dari instansi terkait dan lembaga-lembaga yang kredibel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintah antara lain: Badan Pusat Statistika (BPS), publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan data-data hasil penelitiannya lainnya yang relevan bersumber dari jurnal. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat analisis dalam penelitian ini. Metode analisis yang

Commented [Anonim1]: Majalah dan berita tidak diperkenankan digunakan sebagai sitasi primer. Mohon dapat di ganti dengan buku atau jurnal atau sumber lainnya

22 digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif-kualitatif yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, histogram, dan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Kebijakan Era Pemerintahan Jokowi 2014-2018

Pemerintahan Presiden Jokowi pertama kali dilantik sebagai Presiden tahun 2014 mendeklarasikan bahwa akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kemakmuran (*prosperity*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kedaulatan (*sovereignty*) yang harus berjalan seimbang untuk mewujudkan poros maritim dunia (Pudjiastuti, 2016). Untuk itu, KKP telah meluncurkan beberapa kebijakan vital dan strategis, diantaranya yaitu kebijakan pemberantasan kejahatan IUU *fishing* yang sudah puluhan tahun melanda Indonesia dan tidak bisa dituntaskan. Kejahatan ini diperkirakan merugikan negara hingga 300 triliun rupiah setiap tahunnya (Pudjiastuti, 2016). Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan KKP untuk memberantas kejahatan IUU *Fishing* sejak tahun 2014 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1. Kebijakan KKP 2014-2018 dalam Memberantas IUU *Fishing*

No.	Permasalahan	Kebijakan	Jenis Pengaturan
1	Masifnya Kejahatan Perikanan ilegal di Indonesia	Peraturan Presiden (Perpres 115/2015) tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)	21 Mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan Efisien termasuk yang tidak dilaporkan (<i>unreported</i>).
1.	Penurunan populasi Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dan Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i> spp.)	PermenKP No 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan	Larangan melakukan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam kondisi bertelur (Pasal 2). Penangkapan yang diperbolehkan (Pasal 3): <ul style="list-style-type: none"> Lobster (<i>Panulirus</i> spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter); Kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i> spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).
2.	Ancaman kelestarian sumber daya ikan atas penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik	PermenKP No 2/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (<i>trawls</i>) dan pukat tarik (<i>seinenets</i>) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia	Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (<i>trawls</i>) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (<i>seinenets</i>) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 2)
3.	IUU <i>Fishing</i> dan kegiatan alih muatan (<i>transshipment</i>) di tengah laut yang merugikan negara	PermenKP 57/2014 tentang Perubahan dua atas PermenKP No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah pengelolaan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan IUU <i>Fishing</i> Pelarangan alih muatan di tengah laut (<i>transshipment</i>) Memastikan <i>goodgovernance</i> usaha perikanan tangkap

Commented [Anonim2]: daftar pustaka langsung mencantumkan Permen atau Kepmen. Sehingga sumbernya KKP

Missal :
[KKP] Kementerian Kelautan Perikanan. 2015. Peraturan Menteri Kelautan Pperikanan No. 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. *Internet*. Diacu pada tanggal 7 Februari 2020 dari <https://kkp.go.id/djpb/artikel/385-permen-kp-no-1-tahun-2015>

		Negara Indonesia	Republik	
4.	IUU Fishing (Perizinan usaha perikanan tangkap)	PermenKP 10/2015 Perubahan atas PermenKP 56/2014	No tentang atas No tentang	Penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015. (termasuk Moratorium) Memastikan <i>good governance</i> usaha perikanan tangkap
5.	Pengangkatan Berharga Tenggelam	Benda Kapal Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Permen KP 28/2015 (Moratorium BMKT) Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Survei dan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam	Moratorium ¹⁹ Survei dan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
6.	Pembinaan Kelola Kapal Ikan Hidup	Tata Angkut	Re ¹⁸ Permen KP No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan untuk membatasi pelabuhan singgah untuk kapal angkut ikan hidup berbendera asing	Memastikan <i>good governance</i> usaha perikanan tangkap
7.	Stok tuna yang menurun		Permen KP No 4 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di WPP 714	Menjaga kelestarian ikan tuna
8.	Kasus Hak Manusia (HAM)	Asasi	Pe ²⁰ KP No. 35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Azasi Manusia pada Usaha Perikanan	Penanganan kasus HAM. Contoh kasus Benjina Nelayan pelintas batas
9.	Perikanan cakalang dan tongkol		Kepmen KP No. 107/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang	Tatakelola perikanan tuna cakalang
10.	Ikan Hiu		Permen KP No 34/2015 tentang perubahan atas Permen KP No 55/2014 tentang Penyelamatan Ikan Hiu	Konservasi ikan hiu Koboi dan hiu Martil

Sumber: Mina Bahari (Edisi Khusus, 2015)

Commented [Anonim3]: Majalah tidak diperkenankan sebagai sumber pustaka primer
Saran kami, daftar pustaka langsung mencantumkan Permen atau Kepmen. Sehingga sumbernya KKP
Missal :
[KKP] Kementerian Kelautan Perikanan, 2015. Peraturan Menteri Kelautan Pperikanan No. 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepting dan Rajungan. *Internet*. Diac³ pada tanggal 7 Februari 2020 dari <https://kkp.go.id/djpb/artikel/385-permen-kp-no-1-tahun-2015>

Kebijakan pemerintah hanya memberantas kejahatan perikanan tidak hanya penangkapan ilegal, melainkan juga yang tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak diatur (*unregulated*). Hal ini tercermin dari berbagai peraturan perundangan yang lahir semenjak tahun 2014. Dasar pertimbangan lahirnya 31 turan perundangan tersebut adalah IUU *Fishing* telah menyebabkan kerugian negara dan sebagian wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP NRI) mengalami tangkap lebih (*over exploitation*). Kejahatan ini telah berlangsung hampir lima dekade sejak tahun 1970-an dan pemberantasannya tidak pernah dilakukan secara totalitas dan cenderung parsial. Penyebabnya, adalah aktivitas IUU *Fishing* tersebut juga melibatkan oknum aparat, politisi, pengusaha domestik dan birokrat yang mencari rente ekonomi lewat komisi/setoran para pelakunya.

Sejak tahun 2014 hingga kini, pemerintah menghentikan total aktivitas IUU *Fishing* secara tegas dengan melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal ikan asing. Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres 115/2015) tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) sebagai bentuk dukungan 6 dari Presiden Republik Indonesia dan seluruh komponen penegak hukum yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya. Namun demikian, kebijakan ini juga mendapatkan resistensi dan penolakan dari oknum politisi di parlemen, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan, dan kalangan korporasi yang mengklaim mengalami kesulitan untuk bahan baku industri perikanan. Diduga mengandung kepentingan ekonomi politik yang menyertainya karena berbentuk konspirasi bisnis dan politik dengan para pelaku IUU *Fishing*. Meskipun dugaan ini sukar dibuktikan secara empirik. Namun demikian, munculnya lobi-lobi politik di parlemen, pernyataan sikap ke Presiden maupun Wakil Presiden, tekanan dari elit politik, gerakan massa dengan memanfaatkan nelayan pantai utara Jawa (Pantura) yang diklaim dirugikan dan mengalami kemiskinan berlangsung sistemik kurun waktu 2017-2018. Fenomena ini mengindikasikan adanya gerakan politik yang hendak menghentikan kebijakan tersebut. Bennet *et al.* (2015) menyatakan bahwa aktivitas IUU *Fishing* ini dikategorikan sebagai perampasan ruang laut dan sumber dayanya (*Ocean Grabbing*), sehingga tindakan pemberantasannya mesti dilakukan secara sistemik. Salah satu kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan yang menimbulkan protes adalah larangan alih muatan di tengah laut (*transshipment*). Larangan ini telah diatur dalam PermenKP 57/2014 tentang perubahan kedua atas Permen KP No. 30/2012 yang mengatur Usaha Perikanan Tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pelarangan alih muatan di tengah laut (*transshipment*) ini bukan hanya dilakukan di Indonesia, melainkan sudah diberlakukan di 17 Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional Regional (*Fisheries Management Organizations/RFMOs*) yang bertanggung jawab mengelola perikanan laut lepas di dunia. Penelitian Ewella *et al.* (2017) menyimpulkan bahwa hasil evaluasi peraturan alih muatan terhadap 17 organisasi tersebut ditemukan penerapan ketentuan pengiriman ikan makin ketat tahun 1990-an. Namun, penelitian juga menemukan bahwa hanya lima RFMO yang melarang secara parsial, dan satu melarang total alih muatan di tengah laut yaitu Organisasi Perikanan Atlantik Tenggara (*South East Atlantic Fisheries Organization/SEAFO*). Riset ini merekomendasikan agar semua RFMO melarang total alih muatan agar mencegah IUU *Fishing*, perdagangan manusia dan kerja paksa di laut lepas. Artinya, kebijakan larangan alih muatan di tengah laut ini sebagai langkah efektif untuk menangani kejahatan perikanan. Dalam penelitian Widodo dan Suryanto (2015) juga menyimpulkan bahwa 27 erapan PermenKP Nomor 57/Kp/2014 yang melarang alih muatan di tengah laut terhadap kapal pukat cincin pelagis besar di WPP NRI 716-717 yang berbasis di Bitung dinilai efektif dalam mencegah kejahatan perikanan. Meskipun terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya ikan tuna yang ditangkap pasca penerapan aturan selama 8 bulan ukuran bertambah. Sementara, selama itu pula pasokan bahan baku industri pengolahan di Bitung berkurang ± 40.968 ton ikan tuna. Namun, sejak tahun 2015 sejumlah 10 unit kapal cincin dioperasikan dengan modifikasi palkanya sehingga tidak akan melakukan alih muatan. Penelitian Hikmayani *et al.* (2015) di Bitung dan DKI Jakarta 26 juga menyimpulkan bahwa kebijakan di atas efektif mengurangi *illegal fishing*. Namun, tidak efektif bagi meningkatkan kinerja usaha penangkapan skala besar tetapi cukup efektif untuk meningkatkan kinerja usaha penangkapan ikan skala kecil. Oleh karena itu diperlukan monitoring dan pengawasan yang efektif dalam penerapan kebijakan ini (Yulia & Teny, 2015). Hal ini disebabkan pasca pelarangan alih muatan eks kapal ikan asing terjadi penurunan 5 % volume produksi ikan tuna di DKI Jakarta. Akibatnya, volume ekspor tuna segar menurun 24 % dan volume ekspor tuna beku meningkat 8 %. Secara makro ekonomi akibat

kebijakan ini dalam periode 2015-2017 terjadi pertumbuhan negatif dalam sektor perikanan di Kota Bitung, tetapi terjadi peningkatan rata-rata nilai tukar nelayan dan rasio nelayan/kru lokal terhadap ABK/kru asing (Kondol *et al.*, 2019). Dari fakta-fakta ilmiah di atas menunjukkan bahwa kebijakan larangan alih muatan memberikan dampak positif dan negatif sehingga diperlukan langkah antisipasi yang tepat dalam penerapannya memberikan manfaat bagi kinerja usaha perikanan.

Commented [Anonim4]: Belum ada daftar pustaka


Dampak Pemberantasan Kejahatan Perikanan

Kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan berdampak terhadap (i) stok sumber daya ikan, (ii) secara ekonomi yang meliputi kapasitas terpasang sumber daya ikan, necara perdagangan dan PDB sektor perikanan, pendapatan nasional bukan pajak (PNBP), pajak perikanan dan nilai tukar nelayan, serta (ii) sosial.

(i) Stok Sumber Daya Ikan

Sejak penerapan tatakelola perikanan berkelanjutan mulai 2014, potensi sumber daya ikan (SDI) Indonesia meningkat dari 7,3 juta ton tahun 2013 per tahun menjadi 12,54 juta ton per tahun 2016 (Kepmen KP No 47/2016). Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah memberantas kejahatan perikanan berimplikasi terhadap perbaikan potensi maksimum sumber daya ikan lestari (*maximum sustainability yield/MSY*) di Indonesia. Hal ini memiliki substansi yang sama dengan kajian Cabral *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan Indonesia memberantas perikanan ilegal telah mengurangi upaya total penangkapan ikan hingga 25% tanpa menimbulkan kerugian jangka pendek bagi ekonomi perikanan lokal. Selanjutnya, dinyatakan bahwa jika dibandingkan dengan model pengelolaan reformasi perikanan yang membutuhkan pengurangan tangkapan hingga 15% dan pengurangan laba 16%, maka pendekatan pembatasan IUU fishing berpotensi meningkatkan tangkapan 14% dan laba 12%. Hal ini memberikan keuntungan dan dapat dikembangkan diberbagai wilayah di dunia yang lain. Hal ini juga dapat dibuktikan secara empiris akibat pelarangan IUU fishing stok sumber daya ikan di berbagai wilayah mengalami perbaikan. Hasil penelitian Litbang-KKP tahun 2016 menyatakan bahwa persentasi peningkatan stok sumber daya ikan di perairan Indonesia yakni (i) Selat Malaka dan Laut Andaman (Pelagis besar 19,61 % dan udang 25,16 %); (ii) Samudera Hindia Sumatera dan Selat Sunda (udang 69 %), (iii) Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan (Pelagis besar 72,06 % dan udang 11,44 %), (iv) Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan NTT, Laut sawu dan Laut Timor bagian barat (Pelagis besar 9,28 % dan udang 100%), (v) Laut Jawa (pelagis kecil 14,52 %), (vi) Selat Makasar, teluk Bone dan Laut Flores dan Bali (pelagis besar 5,95 %), (vii) Teluk Tolo dan Laut Banda (Pelagis besar 7,92 %, Pelagis kecil 35,22 % dan demersal 162,04 %), (viii) Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, laut Seram dan teluk Berau (Pelagis kecil 18,18 % dan udang 8,43 %), (ix) Laut Sulawesi, sebelah utara Halmahera (pelagis kecil 20,29 %), (x) Teluk Cendrawasi dan Samudera Pasifik (Demersal 9,84 %) dan (xi) Teluk Aru, laut Arafura dan Laut Timor bagian utara (Pelagis kecil 16,54 %, dan udang 34,60%). Gambar berikut ini menyajikan peningkatan stok sumber daya ikan di perairan Indonesia dari tahun 1997-2016 yang mencapai 3,74 ton (60,42 %) (KKP, 2016).


Commented [Anonim5]: Belum ada dalam Daftar Pustaka



Gambar 1 Peningkatan Stok Sumber Daya Ikan di Perairan Indonesia
(Sumber: Pudjiastuti, 2017)

Stok sumber daya ikan (SDI) dari tahun 2011-2016 mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh: **pertama**, pemberantasan IUU Fishing yang berimbas pada data untuk menghitung SDI semakin baik karena tidak terdapat lagi data yang tidak dilaporkan akibat transshipment di tengah laut dan pencurian oleh kapal asing. **Kedua**, kebijakan-kebijakan KKP yang melarang alat tangkap yang dilarang (pukat hela dan tarik) menyebabkan proses regenerasi sumber daya ikan semakin terjamin dan berkelanjutan. **Ketiga**, dukungan data yang semakin baik dengan metodologi perhitungan yang lebih akuntabel menyebabkan kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran.

Produksi perikanan tangkap Indonesia kurun waktu 2014-2018 meningkat dengan kenaikan rata-rata 2,82 % per tahun. Total produksi perikanan tangkap tahun 2014 mencapai 6,5 juta ton senilai Rp 108 triliun rupiah meningkat menjadi 7,2 juta ton tahun 2018 senilai Rp 140 triliun. Pencapaian produksi perikanan tangkap tersebut keseluruhannya menggunakan kapal dalam negeri, meskipun diduga 40 % masih ada yang masuk kategori tidak dilaporkan (*unreported*) (KKP, 2019). Gambar berikut ini menyajikan produksi perikanan Indonesia 2014-2018.




Gambar 2 Produksi Perikanan Indonesia 2014-2018

Commented [Anonim6]: Sumber

Di samping itu, konsumsi ikan kg/kapita/tahun masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan. Jika tahun 2010 konsumsi ikan per kapita/tahun sebesar 30,48 kg, maka sejak tahun pada tahun 2015 – 2018 meningkat signifikan yaitu 41,11 kg/kapita/tahun (2015), 43,88 kg/kapita/tahun (2016), 47,12 kg/kapita/tahun (2017) dan 50,65 kg/kapita/tahun (2018)

Kapasitas Terpasang Sumber Daya Ikan

Laporan survey Bank Indonesia 2015 mencatat bahwa diawal berlakunya kebijakan KKP memberantas IUU Fishing pasokan bahan baku perikanan cenderung mengalami peningkatan. Pada triwulan tahun IV 2014 nilai pasokan bahan baku ikan mencapai 81,84%. Lalu, memasuki triwulan pertama 2015 pasokan turun mencapai 61,75 %. Pada triwulan II, III dan IV pada tahun 2015 pasokannya meningkat signifikan masing – masing 76,93 %, 74,44 %, dan 74,50%. Pada tahun 2016, dari triwulan I sampai III meningkat dan turun pada triwulan IV. Pada tahun 2017, pada triwulan I dan II naik dan turun kembali pada triwulan III samai IV. Tahun 2018 mulai triwulan I sampai IV meningkat dari 71,15 % menjadi 73 %. Peningkatan ini meningkat sampai triwulan I 2019. Lalu pada triwulan II, III dan IV mengalami penurunan. Meskipun kapasitas terpasang ini cenderung fluktuatif nilai rata-ratanya setiap tahun meningkat masing-masing 69,65 % (2015), 71,50 % (2016), 70,99 % (2017), 71,90 % (2018) dan 71,73 % (2019). Dalam kurun waktu 2015-2019 rata-rata kapasitas terpasang sumber daya ikan sebesar 71,36 %. Data ini mengkonfirmasi bahwa tuduhan kekurangan pasokan bahan baku industri perikanan di seluruh wilayah Indonesia terbantahkan dan tidak terpengaruh kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan. Terkecuali beberapa daerah yang bergantung pasokan bahan baku kapal eks-asing yang dilarang beroperasi di perairan Indonesia dan melakukan alih muatan di tengah laut, misalnya di Bitung Sulawesi Utara.



Gambar 3 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Sektor Perikanan (%)

Sumber: Survei Triwulan IV Bank Indonesia (2019)


Commented [Anonim7]: Belum ada dalam Daftar pustaka

Dampak kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan melalui moratorium terhadap usaha perikanan tangkap di Bitung, Sulawesi Utara dibenarkan oleh hasil penelitian Nurlaili *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan moratorium berdampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap eks kapal asing yaitu penurunan pendapatan, hilangnya mata pencaharian, berkurangnya bahan baku dalam usaha pengolahan hingga berhentinya produksi ikan olahan, serta berkurangnya ikan yang dipasarkan. Di sisi lain, kebijakan moratorium berdampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, keseringan melaut, *fishing ground* dekat, harga ikan meningkat, kemudahan mengakses bahan bakar minyak BBM dan meningkatnya pendapatan. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian Sianturi (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan moratorium efektif dalam memberantas perikanan ilegal di Indonesia.

Commented [Anonim8]: Belum tercantum pada Daftar Pustaka

Neraca Perdagangan dan PDB Sektor Perikanan

Pada awal kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan tahun 2014 ekspor perikanan Indonesia mengalami penurunan. Namun sejak 2015 – 2018 ekspor perikanan naik 7,23 % per tahun Volume ekspor terbesar adalah udang senilai udang (USD1.742.09 miliar atau 7,45%) dan rumput laut (213,01 ribu ton atau 11,03%). Negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat (USD 1,88 miliar atau 38,61%) (KKP, 2019). Tahun 2015-2018, volume neraca perdagangan sektor perikanan mengalami penurunan dari 0,855 juta ton (2015) hingga 0,776 juta ton (2017) dan naik lagi menjadi 0,827 juta ton (2018), Hal ini mengandung arti bahwa pemberantasan kejahatan perikanan pada berdampak positif terhadap neraca perdagangan sektor perikanan. Membaiknya neraca perdagangan ini berimplikasi pada peningkatan kontribusi PDB sektor perikanan terhadap PDB Nasional. Laporan BPS 2019 mencatat bahwa kontribusinya PDB sektor perikanan terhadap PDB nasional dari tahun 20-2015-2018 meningkat dratis dengan rata-rata sebesar 2,56 %. Jika diasumsikan setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi menyediakan lapangan kerja 200.000 orang, maka sektor perikanan dapat menyerap sebesar 2,048 juta orang dalam kurun waktu 2015-2018. Sementara, PDB sektor perikanan sendiri dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan dari 7,89 % (2015) menjadi 5,20 % (2018), meskipun masih di atas nilai pertumbuhan PDB nasional.




Gambar 4 Neraca perdagangan, Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional, PDB Perikanan dan PDB Nasional
(Sumber: BPS 2019)

Commented [Anonim9]: Belum tercantum pada Daftar Pustaka

Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Perikanan


Komponen lain yang berpengaruh terhadap kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan yaitu Pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) dan pajak perikanan. Gambar berikut ini menyajikan PBBP dan pajak sektor perikanan yang masuk ke negara selama 2014-2018. Dalam periode waktu 2014-2018 penerimaan PNBP dan Pajak di sektor perikanan mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pajak sektor perikanan selama 2014-2018 menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan terhadap aturan hukum dan perpajakan. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan KKP dalam mengubah *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUUF) menjadi *legal, reported, regulated fishing* (LRRF).



Gambar 5 Penerimaan PNBP dan Pajak di sektor perikanan 2014-2018
(Sumber: KKP 2019)

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Selama periode 2014-2018 nilai tukar nelayan (NTN) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,01% , dari 104,63 (2014) menjadi 113,28 (2018). Hal ini mengandung arti bahwa daya beli nelayan mengalami perbaikan akibat indeks yang diterima lebih besar dibandingkan indeks yang dikeluarkan. Pasca implemmentasi kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan mempengaruhi nelayan Indonesia untuk mendapatkan hasil tangkapan. Nelayan lebih mudah mendapatkan akses dalam menangkap ikan yang ditandai oleh waktu yang dibutuhkan untuk melaut menjadi lebih singkat dan penurunan jarak tempuh 13 lam menemukan ikan yang akan ditangkap. Dengan perkataan lain, kebijakan-kebijakan terkait pelarangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, moratorium eks kapal asing, larangan alih muat di tengah laut (*transshipment*), dan pengambilan lobster, kepiting bakau dan rajungan dengan ukuran tertentu hingga mengekspor ikan hidup hasil budidaya laut mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan.



Gambar 6 Nilai Tukar Nelayan Indonesia 2014-2018
(Sumber: KKP 2019)

Konflik Sosial

Sejak tahun 1970-1980-an, pengoperasian jenis alat tangkap yang dilarang seperti pukat harimau (*trawl*), telah menimbulkan konflik perebutan ruang dan sumber daya ikan terutama di perairan pantai timur Sumatera (Tanjungbalai Asahan), pantai barat Kalimantan Barat hingga Selat Karimata. Konflik ini seringkali memakan korban baik materi maupun non materi seperti kapal-kapal trawl di bakar. Peristiwa yang paling fenomenal dalam kasus pembakaran kapal *trawl* yang terjadi di pantai timur Sumatera (Tanjung Balai Asahan) pada tahun 2000. Setelah KKP 15 mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tegas terkait kejahatan IUU *Fishing* tahun 2014 intensitas konflik antara nelayan pengguna alat tangkap merusak dan nelayan pengguna alat yang ramah lingkungan konflik hampir tidak terjadi. Justru sekarang yang mencuat di ruang publik adalah penolakan kebijakan-kebijakan KKP yang kontra produktif dengan visi pemerintah yang ingin menjadikan nelayan sebagai "tuan" di rumah sendiri.

Kejahatan IUU *fishing* dalam penilaian organisasi *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNDOC) berpusat di Vienna mengkategorikan IUU *fishing* sebagai kejahatan internasional karena bukan hanya soal ikan, melainkan juga kapal ilegal dipergunakan untuk menyelundupkan obat terlarang, perdagangan senjata dan penyaluran mirgan gelap dengan berkedol menangkap ikan (UNDOC, 2011). Telesetsky (2015) menyebutnya kejahatan perikanan sebagai "kejahatan transnasional yang serius" (*transnational serious crime*). Oleh karena para pihak yang mempersoalkan pemberantasan kejahatan IUU fishings ejak tahun 2014 – 2018 seyogyanya patut dipertanyakan ada apa dibalik protes tersebut. Puspoayu *et al.* (2019) menyepakati bahwa IUU *fishing* sebagai kejahatan kriminal transnasional (*Transnational Organized Crime/TOC*). Bila Indonesia melarang kejahatan

Commented [Anonim10]: Belum terdapat keterangan X dan Y (beserta satuan)

perikanan ini di wilayah yurisdiksinya sangat tepat karena menjadi kewajibannya sebagai negara pantai yang dianjurkan RFMOs.

Konflik – konflik perebutan wilayah tangkapan yang pernah terjadi di bawah tahun 2006 diantaranya yaitu di pantai utara Jawa, Lamongan (1995), Cilincing (10 Juli 2014), Probolinggo (Juli 1995), dan Pasuruan (1995). Sementara, di pulau Sumatera di Nagan Raya (12 Desember 2012), Bagan Asahan (11 Desember 2011), Tanjung Balai Asahan (6 Januari 2012) dan terakhir Kalimantan Timur tahun 2006 (KKP, 2017). Konflik ini kerap dibarengi tindakan kekerasan lewat pembakaran kapal *trawl*/cantrang.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan khususnya IUU *fishing* berimplikasi terhadap perbaikan tata kelola perikanan di Indonesia. Hal ini ditandai oleh salah satunya adalah meningkatnya potensi SDI dari 7,3 juta ton per tahun (2015) menjadi 12,54 juta ton per tahun 2016. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan tindakan penegakan hukum secara revolusioner dengan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikandi perairan Indonesia sebanyak 516 sampai Mei 2019 dan melakukan proses hukum. Secara ekonomi politik, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan dan kehadiran negara untuk menyelamatkan sumber daya ikan, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan melindungi nelayan tradisional dari perampasan laut yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perikanan. Tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan (*sovereignty*), kemakmuran (*prosperity*) dan keberlanjutan (*sustainability*) yang dijalankan KKP selama 2014-2019 menunjukkan suatu pendekatan yang berbeda dalam manajemen tatakelola perikanan. Bila mengacu pemikiran Gray (2005) yang mengutip (Viet and Dubbink (1999), kebijakan KKP ini bersifat eklektik yang menerapkannya pendekatan pluralisme dalam implementasi kebijakan tatakelola perikanan yaitu mengkombinasikan model tatakelola hierarkis yang dilakukan pemerintah (*administrativerationalism*) dengan model tatakelola yang partisipatoris (*democratic pragmatism*).

Implikasi dari kebijakan ini adalah (i) Aktivitas pencurian ikan oleh kapal perikanan ilegal mengalami penurunan drastis, akibat kebijakan radikal melalui tindakan penggelaman yang mencapai 5016 hingga 2019; (ii) stok sumber daya ikan (SDI) mengalami peningkatan mencapai 12,54 juta ton pada tahun 2016; (iii) produksi perikanan dan konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia dari tahun 2014 – 2018 meningkat; (iv) kapasitas terpasang sumber daya ikan dalam kurun waktu 2015-2019 terjamin terkecuali ada beberapa kasus seperti di wilayah Bitung, Sulawesi Utara. Penyebabnya ialah ketergantungan pada kapal eks asing yang banyak dicabut izinnya karena menyalahi aturan yang berlaku; (v) Neraca perdagangan dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan terhadap PDB nasional mengalami peningkatan disertai perdagangan komoditas perikanan dari tahun 2015-2018. Meskipun pada tahun 2015, perdagangan ikan ke Jepang ditemukan kasus impor ilegal (Pramod *et al.*, 2017); (vi) PNB dan pajak sektor perikanan meningkat secara signifikan terutama dari tahun 2014-2018. (vii) Secara nasional, nilai tukar nelayan (NTN) sebagai indikator mengukur kesejahteraan nelayan dalam periode 2014-2018 juga mengalami peningkatan. Disamping itu selama berlangsung kebijakan ini tidak terjadi konflik sosial terkait perebutan wilayah penangkapan ikan di Indonesia.

Rekomendasi

Kejahatan perikanan di perairan Indonesia sejak dulu kerap kali memakan korban baik itu nelayan tradisional maupun pemilik kapal ikan akibat berebut akses dan ruang sumber daya. Pihak terlibat, pertama, antara nelayan domestik dengan kapal asing yang mencuri ikan di perairan ZEEI. Kedua, nelayan tradisional/masyarakat adat dengan pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal dengan alat tangkap merusak (*trawl*) hingga menyerobot perairan perikanan tradisional. Ketiga, pengusaha perikanan domestik yang mengoperasikan kapal eks asing dengan nelayan lokal/tradisional. Problemanya, penyelesaiannya terhadap kasus yang menimpa korban seringkali tidak tuntas, dan memakan waktu lama karena proses hukumnya. Apabila proses hukumnya selesai masyarakat yang dirugikan dan negara tak mendapatkan manfaat yang optimal. Akibatnya, pemberantasan kejahatan perikanan belum sepenuhnya memberi efek jera sampai saat ini. Setiap tahun pasti ada aktivitas *illegal, IUU fishing* di Indonesia. Kejadian awal tahun 2020 yaitu masuknya kapal ikan China dan Vietnam yang mencuri ikan di perairan ZEEI Laut Natuna Utara dan dikawal kapal penjaga pantainya jadi buktinya. Berkaitan dengan hasil kajian ini penulis merekomendasikan perlunya menerapkan model keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk menangani proses hukum kejahatan perikanan

Commented [Anonim11]: Belum tercantum di Daftar Pustaka

sebagai model alternative pilihan tatakelola perikanan selain proses pengadilan perikanan yang amanatkan UU Perikanan No 45 Tahun 2009. Van Ness & Strong (2010) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai teori keadilan yang menekankan penyelesaian masalah dengan menangani kerugian yang disebabkan perilaku kriminal. Proses terbaik buat mencapainya melalui kerjasama (*cooperative*) yang melibatkan keikutsertaan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Meskipun awalnya konsep ini diterapkan dalam bidang kejahatan non sumber daya alam dan lingkungan seperti narkoba, dan pelanggaran HAM. Namun, penerapan dalam perselisihan lingkungan berhasil diterapkan China sejak tahun 1950-an dalam menyelesaikan ratusan ribu kasus perselisihan lingkungan yang dinamai pendekatan non litigasi (Zhang, 2017) dan juga Kanada dalam mengatasi kejahatan perikanan yang merugikan masyarakat adat Mi'kmaq (CBCNews 2018). Ufran & D'Amaral (2019) menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan cara penanganan kejahatan yang menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku, sehingga penyelesaiannya bersifat holistik karena berupaya memahami kejahatan dan mengatasi dinamika perilaku kriminal, penyebab dan konsekuensinya. Dalam kasus lingkungan penerapan model keadilan restoratif bersifat transformatif bagi korban, pelaku, masyarakat, lingkungan dan sistem peradilan pidana sehingga hasilnya lebih adil karena korban akan mendapatkan reparasi, restitusi dan kompensasi akibat kerusakan lingkungan, termasuk dalam kejahatan perikanan.

Konsep ini mirip dengan pemikiran Thang (2017) dalam perikanan yang mengkritik pemikiran Elinor Ostrom yang dianggapnya terlalu bias masyarakat dan bersifat *polisentrik* yang mengabaikan peran negara dalam tatakelola perikanan. Kritik ini dibangun berdasarkan penelitiannya pada tiga lokasi yang berbeda yang juga mempraktikkan *co-management* dalam pengelolaan *common pool resources* (CPLs), yaitu Norwegia, Jepang dan Vietnam dengan karakteristik khasnya masing-masing. Thang menuangkan secara lengkap hasil penelitiannya itu dalam buku yang judul "*Rethinking Fisheries Governance, The Role of States and Meta-Governance*". Thang tetap menyepakati *co-manajemen* dalam tatakelola perikanan, tetapi untuk menyeimbangkan dengan peran negara ia mengajukan konsep *Meta-Governance*. Dalam *meta-governance* tersebut Thang mengusulkan lima tipe fungsinya yaitu: *pertama*, menjamin bahwa semua tujuan strategis manajemen perikanan terpenuhi yakni penentuan tujuan, mekanisme koordinasi, dan kontrol aransemen tatakelola yang bersifat spesifik (*steering*). *Kedua*, memonitoring performa tindakan yang kurang berhasil terkait kelayakan atau tidaknya aransemen tatakelola perikanan (*effective*). *Ketiga*, adanya kepemimpinan dan otoritas dalam tatakelola sumber daya ikan, kebijakan fiskal maupun administrasi, partisipatif kebijakan secara totalitas, ketersediaan sarana informasi yang mampu menyebarluaskan hukum berbentuk aturan maupun norma. *Keempat*, terpenuhinya praktik dan norma demokrasi. *Kelima*, adanya batasan yang jelas terkait tanggung jawab untuk menciptakan akuntabilitas yang kuat. *Keenam*, adanya legitimasi politik sehingga diterima secara demokratis dan akuntabel.

Belajar dari pengalaman China dan Kanada mengatasi perselisihan lingkungan dan perikanan serta pemikiran Thang soal tatakelola perikanan terbaru, maka penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus kejahatan perikanan tanpa harus melewati pengadilan pidana sangat memungkinkan. Konsepnya pun tak menyalahi "hak menguasai negara" dalam pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria No 5/1960. Maknanya, negara tetap menguasai sumber daya ikan di wilayah NKRI. Asalkan, negara juga mau mengakui hak masyarakat (nelayan, masyarakat adat) yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya ikan. Problemnnya, selama ini masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perikanan menjadi "korban" akibat kejahatan perikanan yang sudah berlangsung lima dekade semenjak modernisasi perikanan 1970-an. Prasyaratnya, negara mesti mengakui hak kepemilikan masyarakat (*co-ownership*) atas sumber daya ikan baik secara komunal/komunitas maupun kelompok masyarakat pesisir hingga asosiasi nelayan. Di Indonesia memang ada ketentuan tentang jalur-jalur penangkapan ikan, tetapi tak memberikan kepastian hak kepemilikan nelayan tradisional maupun masyarakat adat. Aturan ini hanya mengatur batasan wilayah tangkap berdasarkan ukuran kapal dan alat tangkapnya (Permen KP 71/2016). Penerapan model keadilan restoratif ini sebagai alternatif menangani kejahatan perikanan sebagai upaya memulihkan sumber daya ikan dan penggantian kerugian yang dialami masyarakat (nelayan, masyarakat pesisir/adat) dan sekaligus memerankan mereka untuk mengawasi dan melaporkannya jika ada tindakan kejahatan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau kapal asing. Peran negara dalam mekanisme ini yaitu memediasi dan memfasilitasi penyelesaian kerugian akibat kejahatan perikanan baik yang dilakukan kapal asing, korporasi domestik maupun nelayan lain yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan (semacam *trawl*).

Commented [Anonim12]: Berbeda dengan yang ada di daftar pustaka?

Commented [Anonim13]: Mohon untuk mengganti dengan sumber primer lainnya

SIMPULAN

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemberantasan kejahatan perikanan di Indonesia selama 2014-2019 secara menyeluruh berimplikasi terhadap perbaikan dan keberlanjutan sumber daya ikan di Indonesia dan perbaikan kesejahteraan bagi nelayan. Hal ini ditandai oleh beberapa indicator diantaranya: perbaikan sttok sumber daya ikan secara lestari, produksi perikanan Indonesia, kapasitas terpasang sumber daya ikan, neraca perdagangan dan PDB sektor perikanan, penerimaan PNPB dan pajak, nilai tukar nelayan, hingga berkurangnya konflik sosial di masyarakat nelayan di Indonesia.

Meskipun, selama periode itu kejahatan perikanan masih terjadi adanya pencurian oleh kapal asing, perdagangan ikan ilegal ke Jepang dan kekurangan bahan baku industri perikanan di beberapa daerah akibat ketergantungan terhadap hasil tangkapan dari kapal eks asing dan kapal asing yang dilarang pemerintah. Kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan harus tetap dilanjutkan agar sumber daya perikanan Indonesia terjaga dan terlindungi sehingga berdaulat atas perairannya.

Penulis merekomendasikan penanganan kasus kejahatan perikanan tak selamanya harus dilakukan dengan mekanisme mekanisme pengadilan perikanan semata melainkan bisa melalui non pengadilan yaitu mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) yang membebaskan pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian dan pemulih sumber daya ikan akibat tindakan kejahatannya. Hal ini berhasil dipraktikkan di China dalam kasus penanganan lingkungan dan perikanan di Kanada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew DJ, John P, Ganapathiraju P, Tom P, Reg W, John RB & Tony JP. (2009). Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. *PloSone Journal*, 4, (2), 1-8.
- [BI] Bank Indonesia. (2020). [Survei Kegiatan Dunia Usaha](https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/kegiatan-dunia-usaha/Default.aspx). Triwulan IV 2019. Jakarta: BI. Diacu 20 Januari 2020. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/kegiatan-dunia-usaha/Default.aspx>
- [BI] Bank Indonesia. (2015). [Survei Kegiatan Dunia Usaha](https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/kegiatan-dunia-usaha/Default.aspx). Triwulan I 2015. Jakarta: BI. Diacu 20 Januari 2020. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/kegiatan-dunia-usaha/Default.aspx>
- Bennet NJ, Hugh G. & Terre S. (2015). Ocean Grabbing. *Marine Policy Journal*, 57, 61-68.
- Cabral RB, Juan M, Michaela C, John L, Sonny K, U [18](#) J, Duto N, Anna Z, Mira, Abdul G, Nimmi [Zulbainarni N](#), Steven DG & Christopher C. (2018). Rapid and Lating Gains from Solving Illegal Fishing. *Nature Ecology & Evolution Journal*, 650, (2), 650-658.
- [CNN](#) Indonesia. (2015). Tanpa Ikan Indonesia, Ekspor Hasil Laut Thailand Terjun Bebas. [Berita CNN Indonesia](#). Di [30](#) pada 20 Januari 2020 dari: <https://www.cnnindonesia.com>
- [CBC News](#). (2018). Indigenous people will have opportunity to use restorative justice if charged under federal Fisheries Act. Diacu pada 10 Januari 2020 dari: <https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-mikmaq-confederacy-restorative-just> [25](#) Ifo-1.4616381
- Ewella C, Sarika CS, Mikaela E, John H, Dana M & Jennifer J. (2017). Potential ecological and social benefits of a moratorium on transshipment on the high seas. *Marine Policy Journal*, 81, 293-300.
- Firdaus M, Yesi DRP & Sonny K. (2017). [8](#) erugian Sumber Daya Ikan Akibat Praktik Mardown Kapal Penangkap Ikan di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12 (2), 133-141
- [Ganapathiraju P](#), Tony JP & Gopikrishna M. (2017). Estimates of illegal and unreported seafood imports to Japan. *Marine Policy Journal*, 84, 42-51.
- [Diacu](#) Diacu pada 15 Desember 2019 dari <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.
- Gray ST. (2005). Participation in Fisheries Governance. Reviews Methods and Technologies Fish Biology and Fisheries. USA: Springer
- Hikmayani Y, Rikrik RN & Rizky M. (2015). Efektivitas Pemberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transshipment terhadap Kinerja Usaha Penangkapan ikan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5, (2) 100-112.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Laporan Tahunan 2018. Jakarta: KKP.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). Analisis Kebijakan Pelarangan Cantrang. Jakarta: KKP.

Commented [Anonim14]: Mohon diperhatikan tata cara penulisan dan disesuaikan dengan template jurnal

Field Code Changed

Commented [Anonim15]: Perhatikan cara penulisan sitasi

Family name di depan

Formatted: Font: Italic

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Commented [Anonim16]: Tidak terdapat pada tubuh tulisan

Formatted: Font: Italic

- 2 [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: KKP.
- 2 [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: KKP
- 13 [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Jakarta: KKP.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). Kinerja Satu Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oktober 2014-Oktober 2015. Majalah Mina Bahari (Edisi Khusus). Jakarta: KKP.
- Kasim N & Aris W. (2019). Combating illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing in Indonesia. *AAFL Bioflux*, 2019, 12, (6). 2243-2251.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.
- Kondo1 NS, Yeremias TK, Raden R & Jangkung HM. (2019). Dampak Sosioekonomi Moratorium izin Penangkapan Ikan dan Larangan Transshipment di Kota Bitung. *Journal of Marine Fisheries* 10 (1): 71-82.
- Nurlaili Rizky M & Yayan H. (2016). Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Sektor usaha Perikanan Tangkap di Kota Bitung. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 6 (2), 145 – 152.
- Puspoayu ES, Cindy YS & Virania CR 2019. Praktik Illegal Transshipment di Laut lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional. *Jurnal MIMBAR HUKUM*. 31, (1), 75-94.
- Pudjiastuti S. (2016). Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia. Disampaikan dalam Penghargaan Doktor Honoris Causa (Dr HC) di Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
- 14 Sinaturi SPIM. (2016) Efektifitas Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing Terhadap Tindakan Illegal Fishing di Perairan Indonesia. Periode 2014-2015. *Journal of International Relations*, 2, (4), 50-58.
- Thang HV. (2017). Rethinking Fisheries Governance. The Role of States and Meta-Governance. London: Palgrave Macmillan.
- 7 Telesetsky A. (2015). Laundering Fish in the Global Undercurrents: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime. *Ecology Law Quarterly*, 41 (4)
- 24 Thurstan RH, Simon B & Callum MR. (2010). The effects of 118 years of industrial fishing on UK bottom trawl fisheries. *NATURE COMMUNICATIONS Journal*, 1 (15). 1-6
- Ufran & Armindo D'Amaral. (2019). Initiating the Utilization of Restorative Justice in Completing of the Environmental Crime Cases. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (3), 671-687
- 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- [UNDOC] United Nations Office on Drugs and Crime, (2011). Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Focus on: Trafficking in Persons Smuggling of Migrants Illicit Drugs Trafficking. Vienna: United Nations.
- Van Ness DW & Karen, HS. (2010). Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice. Fourth Edition. Texas: Anderson Publishing & LexisNexis Group.
- 29 Varkey D, Cameron, HA, Tony JP, Yohanis G & Rashid S. (2010). Illegal, unreported and unregulated fisheries catch in Raja Ampat Regency, Eastern Indonesia. *Marine Policy Journal*, 34, 228–236
- 27 Widodo AA & Suryanto. (2015). Analisis Dampak Pelarangan Alih Muatan (Transshipment) Ikan Hasil Tangkapan pada Armada Pukat Cincin Pelagis Besar. (Studi kasus pada perikanan pukat cincin pelagis besar di WPP NRI 716-717 berbasis di Bitung). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 7 (8), 93-102
- 8 Yulia AFY & Tenny A. (2015). Dampak Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing terhadap Kondisi Perikanan Tuna: Studi Kasus di DKI Jakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Vol. 5 (2), 71-82

11
Zhang Shijun. (2017). The Non-litigation Approach to Environmental Disputes in China: The Environmental Complaint Letters and Visits System – An Analysis in Environmental Policy and Governance in China. Kitagawa (ed.). Springer Japan, 127-144.

28
Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Hanging: 0.39",
Add space between paragraphs of the same style, Tab stops:
0.39", Left

EVALUASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN PERIKANAN DI INDONESIA 2014-2018

ORIGINALITY REPORT

12%	11%	7%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 **issuu.com** **2%**
Internet Source

2 **journal.ipb.ac.id** **1%**
Internet Source

3 **repository.uinsu.ac.id** **1%**
Internet Source

4 **docobook.com** **1%**
Internet Source

5 **awsassets.wwf.or.id** **1%**
Internet Source

6 **rmco.id** **1%**
Internet Source

7 **kkp.go.id** **<1%**
Internet Source

8 **repository.sb.ipb.ac.id** **<1%**
Internet Source

9 **terbongkar.com**

Internet Source

<1%

10

core.ac.uk

Internet Source

<1%

11

www.mdpi.com

Internet Source

<1%

12

www.kompasinvestycji.pl

Internet Source

<1%

13

www.eafm-indonesia.net

Internet Source

<1%

14

ejournal3.undip.ac.id

Internet Source

<1%

15

Kusdiantoro Kusdiantoro, Achmad Fahrudin,
Sugeng Hari Wisudo, Bambang Juanda.

"PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA:
POTRET DAN TANTANGAN

KEBERLANJUTANNYA", Jurnal Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan, 2019

Publication

<1%

16

landreform1960.blogspot.com

Internet Source

<1%

17

share.petra.ac.id

Internet Source

<1%

18

www.oecd.org

Internet Source

<1%

19 jdih.kkp.go.id Internet Source <1%

20 www.scribd.com Internet Source <1%

21 zriefmaronie.blogspot.com Internet Source <1%

22 library.um.ac.id Internet Source <1%

23 Maulana Firdaus, Yesi Dewitasari, Radityo Pramoda, Sonny Koeshendrajana. "KERUGIAN SUMBER DAYA IKAN AKIBAT PRAKTIK MARK DOWN KAPAL PENANGKAP IKAN DI INDONESIA", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2018
Publication <1%

24 www.vliz.be Internet Source <1%

25 dione.lib.unipi.gr Internet Source <1%

26 Yayan Hikmayani, Rikrik Rahadian, Nurlaili Nurlaili, Rizky Muhartono. "EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING DAN TRANSHIPMENT TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN IKAN", Jurnal Kebijakan <1%

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2015

Publication

27 doaj.org <1%
Internet Source

28 www.docstoc.com <1%
Internet Source

29 ideas.repec.org <1%
Internet Source

30 live.cbc.ca <1%
Internet Source

31 ksm.ui.ac.id <1%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 15 words